



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Jumat tanggal 26 November 2021 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ksn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 06 Oktober 2009;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn



2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama ANAK I, Lahir di Samba Kahayan, tanggal 25 Mei 2011 dan ANAK II, Lahir di Samba Kahayan Tanggal 05 Juli 2019; kedua anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan, antara lain;
 - a. Tergugat diketahui sering berbohong mengenai penghasilan yang didapatkan tergugat;
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan ketika Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - c. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah;
 - d. Keluarga Tergugat Sering ikut campur di dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 dengan permasalahan yang sama, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn



7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta Pihak Desa sudah berusaha Menasehati Tergugat agar dapat merubah sikap, namun setelah beberapa lama Tergugat Kembali dengan sikap sebelumnya;

9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim kemudian memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan kemudian hakim menjelaskan prosedur dan mekanisme mediasi. Atas penjelasan Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan Hakim mengenai mediasi;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menetapkan NORHADI, S.H.I., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ksn tanggal 6 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 6 Desember 2021 menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengharuskan terpenuhinya syarat susunan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang hakim serta dengan memperhatikan kondisi ketersediaan hakim di Pengadilan Agama Kasongan yang hanya tersisa 2 orang hakim, maka demi pelayanan publik yang prima serta percepatan penyelesaian perkara sebagaimana asas persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka persidangan perkara ini secara insidentil dilakukan oleh hakim tunggal hingga terpenuhinya kembali ketersediaan hakim;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 6 Desember 2021 mediator menyatakan bahwa mediasi berhasil dan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat juga hadir dalam persidangan dan menyatakan benar bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk hidup rukun kembali, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, berdasarkan Pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan mengenai pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ksn;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kasongan mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pemeriksa perkara, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn



AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 620.000,00

(Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.119/Pdt.G/2021/PA.Ksn